

Masa Lalu yang Tak Berlalu:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi

Juni 2012



ELSHAM Papua



THIS INITIATIVE IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

Foto Sampul: Seorang korban menunjukkan catatan hariannya yang ditulis tahun 1969, saat dia ditahan dan dipindahkan secara paksa ke pulau Jawa menjelang pelaksanaan Pepera. ICTJ.

Masa Lalu yang Tak Berlalu:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia
di Tanah Papua Sebelum dan
Setelah Reformasi

Ucapan Terima Kasih

International Center for Transitional Justice and (ICTJ) dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) berterima kasih pada para penulis, yaitu Matthew Easton, Zandra Mambrasar, Ferry Marisan, Joost Willem Mirino, Dominggas Nari, Daniel Radongkir, Aiesh Rumbekwan, Mathius Rumbrapuk, Sem Rumbrar, Andy Tagihuma, dan Galuh Wandita. Juga kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi penting dan dukungan penyuntingan yaitu Tony Francis, Atikah Nuraini, Nancy Sunarno, Dodi Yuniar, Dewi Yuri, dan Sri Lestari Wahyuningroem. Juga kepada Canada Fund yang turut mendukung penelitian ini.

Laporan ini dibuat atas dukungan finansial dari Uni Eropa. Isi laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab ICTJ dan ELSHAM, dan tidak mencerminkan posisi Uni Eropa.

Tentang ICTJ

ICTJ bekerja untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kembali martabatnya setelah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang masif. Kami melakukan asistensi teknis, analisis kebijakan, dan penelitian komparatif terkait pendekatan keadilan transisi, termasuk tuntutan hukum, inisiatif reparasi, pengungkapan kebenaran dan memori, dan reformasi kelembagaan. Informasi lebih lanjut, kunjungi www.ictj.org.

Tentang ELSHAM Papua

ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia), berdiri pada 5 Mei 1998, berupaya mendorong penerapan prinsip-prinsip HAM dan membangun kesadaran kritis terhadap nilai-nilai prinsip HAM dan demokrasi di Tanah Papua. ELSHAM melakukan monitoring, investigasi, dan advokasi yang berkaitan dengan isu-isu HAM.

ISBN: 978-602-97558-4-8

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
I. Pengantar	3
II. Metodologi	4
III. Kerangka Kerja Keadilan Transisi	5
IV. Latar Belakang Sejarah	6
V. UU Otonomi Khusus dan Kegagalan dalam Penerapannya	9
VI. Suara Korban	12
Periode I: 1960 sampai 1969	13
Periode II: 1969 sampai 1998.....	18
Periode III: 1998, masa reformasi dan sesudahnya	22
VII. Kesimpulan	24
VIII. Rekomendasi	25
Kebenaran	25
Proses Peradilan.....	25
Reparasi.....	25
Reformasi Institusi	26
Penegakan hak-hak korban perempuan	26

Daftar Singkatan dan Akronim

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Babinsa	Bintara Pembina Desa
Brimob	Brigade Mobil
DPRP	Dewan Perwakilan Rakyat Papua
ELSHAM	Lembaga Studi Hak Asasi Manusia
ICTJ	<i>International Center for Transitional Justice</i>
Keppres	Keputusan Presiden
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodim	Komando Distrik Militer
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KOPAL	Komando Pasukan Angkatan Laut
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
Korem	Komando Resort Militer
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRP	Majelis Rakyat Papua
OPM	Organisasi Papua Merdeka
Otsus	Otonomi Khusus
Pepera	Penentuan Pendapat Rakyat
POL AU	Polisi Militer Angkatan Udara
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNTEA	<i>United Nations Temporary Executive Authority</i> (Otoritas Eksekutif Sementara PBB)
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
Yonif	Batalyon infantri
Zipur	Zeni tempur

Ringkasan Eksekutif

Setelah 50 tahun wilayah koloni Netherlands New Guinea berada dalam kekuasaan Indonesia, yang dialihkan sejak 1962, banyak orang Papua masih terus menuntut keadilan, pertanggungjawaban dan kemerdekaan dari Indonesia. Pada tahun 2001, Papua mendapatkan otonomi khusus berdasarkan UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, yang memuat komitmen untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan pencegahan terulangnya pelanggaran di masa datang. Namun, setelah satu dekade berlalu, langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan komitmen tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini. Dalam beberapa tahun ini, kedua provinsi tersebut mengalami banyak kekerasan yang diwarnai oleh munculnya berbagai tuntutan, saling serang diantara kelompok bersenjata dan pasukan keamanan, dan tindakan keras pemerintah dalam meredam upaya pemisahan diri yang terus berkembang.¹ Dalam upaya untuk menanggapi peningkatan ketidakpuasan ini, pada 20 September 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keppres pembentukan Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, atau UP4B.² Meskipun draft awal Keppres tersebut memberikan kewenangan kepada UP4B untuk menangani topik-topik penting yang sensitif seperti penanganan konflik dan hak asasi manusia, namun Keppres versi final hanya terfokus pada isu-isu pembangunan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.³

Laporan ini, didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua bersama International Center for Transitional Justice (ICTJ), dimaksudkan untuk memberi kontribusi dalam pembahasan mengenai jalan menuju perdamaian di Papua. Berdasarkan lebih dari 100 wawancara yang dilakukan pada tahun 2011 di Sorong, Manokwari, Biak, dan Paniai, laporan ini meninjau sejarah Papua terkini, termasuk undang-undang otonomi khusus, melalui kerangka kerja keadilan transisi.⁴ Laporan ini juga mengungkapkan informasi baru dari pengakuan para korban dan saksi yang mengalami pelanggaran di masa awal Indonesia sebagai bangsa.

¹ Lihat Laporan Pemantauan ELSHAM, "Papua Tegang, Siapa Senang," Jayapura, 5 September 2011 (arsip ICTJ).

² Model UP4B ini mirip dengan badan yang berada langsung di bawah Presiden untuk melaksanakan program rekonstruksi pasca-tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Keppres No. 66 of 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilihat di www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/690.pdf

³ Hasil diskusi dengan Usman Hamid, Bali, 15 Agustus 2011; Catatan diskusi kelompok masyarakat sipil tentang draft Keppres, April 2011 (arsip ICTJ).

⁴ Dalam penelitian selama tiga bulan, tim peneliti melakukan wawancara terhadap 120 korban dan saksi namun hanya 108 wawancara yang berhasil ditranskrip, diberi kode dan dimasukkan ke dalam database sederhana. Beberapa wawancara tidak dapat digunakan karena minimnya informasi, rekaman suara yang rusak, dan hambatan teknis lainnya.

Walaupun upaya untuk meningkatkan standar hidup orang Papua merupakan hal yang patut disambut baik, namun persoalan ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak sumber ketidakpuasan dan ketidakamanan di Papua. Laporan ini memang tidak dimaksudkan untuk mencakup semua tindak kekerasan yang terjadi dari 1963 sampai 1998. Namun begitu, informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian meliputi hampir 750 dugaan pelanggaran HAM dan menunjukkan bahwa rasa ketidakpercayaan yang ada berakar dari pengalaman pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini. Para korban dan saksi masih memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan masih mengalami trauma serta kenangan buruk tentang kekerasan di masa lalu.

Selama ketidakpuasan tersebut tidak diakui dan ditangani secara nyata, maka upaya rekonsiliasi akan tetap sulit diterima. Pendekatan keadilan transisi secara komprehensif dapat menjadi langkah penyelesaian yang efektif. Upaya tersebut harus mencakup pencarian kebenaran, pertanggungjawaban hukum, reparasi, reformasi institusi untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM, dan fokus pada hak-hak perempuan masyarakat asli. Rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pendekatan ini disajikan di akhir laporan.

“Dengan luka (tembak) yang saya derita sampai saat ini, menjadi bukti bahwa kami anak-anak dan masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dan trauma sampai saat ini.”

“Keinginan kami hidup di kampung dengan rasa damai dan aman, kami tidak mau kehidupan seperti masa lalu.”⁵

I. Pengantar

Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan wilayah paling timur Indonesia, secara etnis dan historis berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang berharga seperti emas, kayu, dan minyak. Provinsi-provinsi ini (dalam laporan ini disebut Tanah Papua) merupakan tempat yang terus diliputi konflik dan ketidakpuasan. Wilayah Papua bukanlah bagian dari Indonesia pada saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Belanda menyerahkan wilayah ini kepada Indonesia pada tahun 1962 sebagai hasil dari perjanjian yang ditengahi PBB dengan syarat akan dijalandkannya sebuah referendum sebelum tahun 1969.⁶

Namun disayangkan, sejak awal tahun 1960an sampai dengan saat ini, Tanah Papua telah menjadi tempat berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, baik dalam konteks operasi militer menghadapi gerakan separatis bersenjata maupun tindakan terhadap pendukung kemerdekaan yang bergerak tanpa kekerasan.⁷

Papua merupakan salah satu dari banyak wilayah di Indonesia yang menuntut keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dalam skala luas, namun tidak pernah mendapat penyelesaian dari pemerintah. Rakyat Papua memiliki rasa curiga yang besar terhadap pemerintah sehingga mendorong hadirnya militer dengan kekuatan besar, yang cenderung meningkatkan ketegangan dan terjadinya pelanggaran baru. Besarnya kekayaan sumber daya alam melatarbelakangi tingginya kepentingan dan ketidakpuasan di Papua.

Laporan ini mengajukan dua elemen baru dalam pembahasan tentang Papua. Pertama adalah penggunaan kerangka keadilan transisi untuk meninjau sejarah Papua, termasuk undang-undang otonomi khusus dan prospek resolusi konflik ke depan. Kedua, laporan ini juga berisi pengakuan dari para korban mengenai pengalaman mereka di hari-hari awal kehadiran Indonesia di wilayah itu. Penelitian ini mengindikasikan bahwa luka yang mendalam dari pelanggaran masa lalu tetap belum terpulihkan dan menunjukkan perlunya upaya keadilan transisi secara komprehensif, termasuk pencarian kebenaran, pertanggungjawaban hukum, reparasi, reformasi institusi untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM, dan fokus pada hak-hak perempuan.

⁵ Wawancara dengan BIA031 dan BIA040. Saksi yang diwawancarai akan ditampilkan dalam kode untuk menjaga kerahasiaan.

⁶ *Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Mengenai New Guinea Barat (Irian Barat)*, 15 Agustus 1962 (ditandatangani di markas PBB di New York), <http://www.Indonesiaseoul.org/archives/papua/Agreement%20between%20RI%20and%20Netherland.pdf>.

⁷ Lihat Laporan Komnas Perempuan, “Stop Sudah: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009,” <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/10/stop-sudah-kesaksian-perempuan-papua-korban-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-1963-2009/>; Juga Ringkasan Eksekutif Laporan Komnas HAM/KPP-HAM kasus Abepura (2000), kasus Wasior/Wamena (2001); Laporan Komisi Penyidik Nasional Pembunuhan Theys Aluay (2002); Laporan Penyiksaan di Tiginambut, Puncak Jaya (2011).

II. Metodologi

Penelitian lapangan berlangsung di empat daerah yaitu Sorong, Manokwari, Biak, dan Paniai dari Januari sampai September 2011.⁸ Keempat daerah tersebut dipilih karena tingginya tingkat konflik dan pelanggaran HAM di masa lalu.

Selama tiga bulan, tim dokumentasi mewawancarai korban, saksi, dan sumber data lain untuk menggali fakta dan konteks mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Selain mengumpulkan bukti-bukti, diantara adalah foto sejarah, dokumen dan catatan, dan mengkompilasikan data sekunder seperti laporan-laporan ELSHAM yang telah diterbitkan, untuk memberikan konteks dan memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh dalam wawancara. Para peneliti dilatih untuk melakukan wawancara, merekam data, menranskrip dan menganalisa data. Para peneliti juga mempelajari konsep-konsep keadilan transisi, serta contoh-contoh penerapannya di berbagai wilayah konflik dan pasca-konflik di dunia.

Para peneliti telah mengumpulkan kesaksian dari 108 saksi, dan dapat mengungkapkan 749 dugaan pelanggaran HAM terhadap lebih dari 300 korban. Kekerasan yang teridentifikasi terdiri dari pembunuhan warga sipil, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Terungkap dengan jelas bahwa banyak korban tidak pernah mendapat kesempatan untuk menceritakan kisah mereka.

Sebagai indikasi dari masalah yang berkelanjutan, selama penelitian ini berjalan, setidaknya ada 30 kasus kekerasan baru yang memakan korban baik dari masyarakat sipil maupun pasukan keamanan dan kelompok bersenjata.⁹ Kasus yang menonjol adalah penyerangan polisi dan tentara terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011, di Lapangan Zakeus, yang mengakibatkan tiga orang tertembak mati dan puluhan lainnya terluka dan ditahan.¹⁰

⁸ Di Sorong dilakukan di kota Sorong dan sekitarnya, Kabupaten Sorong Selatan (Teminabuan), Kabupaten Meibrat (Ayamuru, Aifat, dan Aitinyo) dan Kabupaten Tamrau (Sausapor, Werur, dan Werbas). Di Sorong, selain kesulitan umum untuk menemukan korban dan perjalanan yang harus melalui medan yang sulit, terjadi banjir tak terduga dan kekerasan antar pendukung kandidat dalam pemilu daerah, yang berujung dibakarnya kantor KPU di Maibrat. Di wilayah Biak, penelitian dilakukan di kota Biak, dan kabupaten Biak Utara dan Biak Barat, dan Supiori. Beberapa korban tidak diwawancarai karena trauma atau adanya ancaman, juga karena beratnya medan pegunungan di tiga kabupaten. Banyak saksi potensial telah pindah ke tempat lain, sementara saksi lainnya sudah lupa rincian pelaku atau korban. Manokwari juga merupakan medan yang sangat menantang, termasuk menyebrangi sungai. Para peneliti berterima kasih kepada tetua adat, gereja, dan jaringan korban yang membantu dalam perkenalan dan meningkatkan perlindungan responden.

⁹ Lihat Laporan Pemantauan ELSHAM, "Papua Tegang, Siapa Senang," Jayapura, 5 September 2011.

¹⁰ Lihat Laporan Investigasi Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) dan ELSHAM, "Tragedi Lapangan Zakeus." Jayapura, 11 November 2011; "Police Have No Comment on Komnas HAM Papua Finding," *Jakarta Post*, 6 November 2011, dapat dilihat di <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/06/police-have-no-comment-komnas-ham-papua-finding.html> (dibuka pada 26 April 2012).

III. Kerangka Kerja Keadilan Transisi

Keadilan transisi mendorong pengakuan bagi korban dan berupaya mewujudkan untuk perdamaian, rekonsiliasi, dan demokrasi, dengan memperkuat pertanggungjawaban untuk kejahatan serius, terutama melalui mekanisme sebagai berikut:

Pengungkapan Kebenaran. Upaya untuk membuat catatan sejarah tentang pelanggaran HAM yang dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi melalui komisi kebenaran, komisi penyelidikan, pengumpulan sejarah lisan, pencarian kuburan massal, dan mekanisme lainnya. Tujuan dari pengungkapan kebenaran ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelanggaran masa lalu dan untuk mengakui secara terbuka apa yang terjadi dan mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian tersebut berdampak kepada korban.

Proses Peradilan. Pertanggungjawaban hukum dapat memenuhi tuntutan keadilan bagi para korban dan membantu mencegah pelanggaran di masa depan. Pertanggungjawaban juga dapat muncul melalui proses non-pidana, seperti mekanisme perdamaian. Proses peradilan dapat ditempuh di tingkat domestik maupun internasional.

Reparasi. Reparasi dimaksudkan untuk mengakui kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki dampak dari pelanggaran masa lalu. Reparasi membantu memulihkan kondisi korban secara material maupun simbolis yang bisa jadi mencakup kompensasi, pelayanan kebutuhan dasar, konseling, pelayanan medis dan sosial, dan permintaan maaf secara resmi.

Reformasi Institusi. Upaya ini berusaha untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sambil mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Reformasi dapat mengubah institusi polisi, militer, dan lembaga terkait dari praktek yang represif dan korup menjadi alat pelayanan dan perlindungan publik.

IV. Latar Belakang Sejarah

Ketegangan yang terjadi saat ini berakar pada konflik antara Indonesia dan Belanda yang berkisar pada masa berdirinya Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Indonesia sebagai negara baru mengklaim seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk wilayah Papua yang dikenal sebagai Nieuw-Guinea Barat. Di pihak lain, Belanda berpendapat bahwa wilayah ini memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda, “harus diberi kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri.”¹¹

Dalam perjanjian pengalihan kekuasaan antara Belanda dan Indonesia, yang ditandatangani pada bulan November 1949, status wilayah yang masih dalam sengketa itu harus diselesaikan dalam jangka waktu beberapa tahun.¹² Antara tahun 1954 sampai 1961, Indonesia membawa kasus ini ke Majelis Umum PBB. Indonesia terus melakukan diplomasi internasional sambil menggelar aksi bersenjata untuk membebaskan wilayah yang dianggap sebagai benteng terakhir kolonialisasi Belanda.¹³ Pada tahun 1962 Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi militer untuk pembebasan Papua. Pada awal Mei 1962, tentara Indonesia diterbangkan ke daerah Kepala Burung, diikuti oleh operasi Angkatan Laut Indonesia terbesar dalam sejarah.¹⁴ Sementara itu, Belanda mempercepat upaya-upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan wilayah tersebut, seperti mendirikan polisi Papua, Papua Vrijwilliger Korps (Korps Sukarelawan Papua) pada tahun 1960, dan membentuk dewan rakyat yang diberi nama Nieu Guinea Raad pada tahun 1961.¹⁵

Pada tahun 1961 Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, menunjuk diplomat AS Ellsworth Bunker sebagai wakilnya dalam mencari penyelesaian politik kasus Papua.¹⁶ Dilatarbelakangi oleh meningkatnya kepentingan Uni Soviet, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk mencapai kesepakatan, yang menghasilkan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962.¹⁷ Berdasarkan perjanjian ini, Belanda akan menyerahkan wilayah Papua ke Otoritas Eksekutif

¹¹ United Nations Security Force in West New Guinea (UNSF), “Latar Belakang,” <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr.html>, hlm. 1; P.J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri* (terj. J. Riberu), 2010, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 134.

¹² UNSF, “Latar Belakang,” hlm. 1.

¹³ Lihat Deklarasi Tri Komando Rakyat (Trikorra) oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961, dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964*, PT Cipta Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1986, hlm. 194; Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas*, hlm. 455.

¹⁴ Setahun sebelumnya, pada tahun 1961, Indonesia mulai melakukan pembelian besar-besaran senjata dan peralatan militer dari Uni Soviet “ untuk mempersiapkan potensi militer Indonesia dengan kekuatan yang diperhitungkan mampu, untuk jika perlu, membebaskan Irian Barat dengan kekuatan bersenjata,” Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964*, PT Cipta Lamtoro Gung Persada, Jakarta, cetakan ketujuh, 1986, hlm. 183-4.

¹⁵ Drooglever, hal. 409, 285.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 481-95

¹⁷ Jennifer Robinson, “The UN’s chequered record in West Papua: In the 1960s, West Papuans were sacrificed in the name of the Cold War and the UN did nothing about it,” *Aljazeera*, 21 Maret 2012, <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/03/201232172539145809.html>

Sementara PBB (UNTEA) pada bulan Oktober 1962. Selama masa transisi bendera PBB akan berkibar, UNTEA akan menjaga pelaksanaan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, membantu polisi Papua menjaga ketertiban, dan menyerahkan kewenangan ke Indonesia pada bulan Mei 1963.



Upacara penaikan bendera PBB dan Indonesia pada bulan Desember 1962, di kediaman pejabat UNTEA di Hollandia (sekarang Jayapura), Papua. UN Photo.

Hal yang penting adalah, New York Agreement menyatakan bahwa “hak semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan warga negara asing, untuk berpartisipasi dalam tindakan menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional.”¹⁸ PBB kemudian akan membantu Indonesia untuk menyelenggarakan pemungutan suara pada tahun 1969 yang akan memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memutuskan masa depan mereka secara bebas melalui pemilihan yang bebas dan adil.¹⁹

Pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan otoritas pemerintahan ke Indonesia. Lima tahun kemudian, Sekjen PBB menunjuk perwakilan khusus untuk “memberikan saran, membantu dan terlibat dalam penyelenggaraan penentuan pendapat, yang menjadi tanggung jawab Indonesia, untuk tetap bersama Indonesia atau melepaskan diri.”²⁰ Namun, sebelum digelar Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera (*Act of Free Choice*) pada tahun 1969, militer Indonesia mulai melakukan tekanan terhadap berbagai aksi politik di Papua. Selama berminggu-minggu sebelumnya, para pemimpin Papua ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan.²¹ Alih-alih memberikan hak pilih kepada

seluruh rakyat Papua, pemerintah Indonesia hanya menunjuk 1026 orang yang dianggap mewakili wilayah Papua.²² Dengan kondisi tersebut, hasilnya adalah suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia, dan Papua dinamai Irian Jaya, menjadi provinsi ke-26 Indonesia.²³

Setelah pelaksanaan Pepera, resistensi terhadap integrasi muncul dalam banyak bentuk, seperti separatisme bersenjata, deklarasi politik, pengibaran bendera, demonstrasi damai, pengasingan diri ke luar negeri, perusakan harta benda, penyanderaan, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan di wilayah lainnya, pemerintah Indonesia bereaksi lewat kekuatan militer. Reaksi militer tidak hanya dilakukan terhadap separatis bersenjata tetapi juga terhadap warga sipil di daerah konflik, demonstrasi damai, dan pemimpin politik dan etnis. Represi Indonesia terhadap simbol-simbol kemerdekaan Papua memiliki andil dalam terbentuknya kelompok perlawanan bersenjata yang kecil tapi gigih pada tahun 1965; kelompok ini kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka, biasa disebut OPM.

¹⁸ Kesepakatan New York, Pasal XVII d, “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice,” 1962.

¹⁹ UNSF, “Latar Belakang,” hlm. 6.

²⁰ Ibid., hlm. 8.

²¹ Drooglever, 711-12

²² Seperti dijelaskan dalam laporan PBB: “Dalam laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa antara 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, Dewan Rakyat Papua Barat yang diperluas (Dewan Musyawarah Pepera) yang beranggotakan 1.026 anggota, diminta untuk menyatakan pendapat, atas nama rakyat di wilayah itu, tentang keinginan mereka untuk tetap bersama Indonesia atau melepaskan diri. Semua anggota memilih untuk tetap bersama Indonesia.” UNSF, “Latar Belakang,” hlm. 8. Lihat juga Robin Osborne, *Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat* (terj. Tim penerjemah Elsam). Jakarta: Elsam, 2001, hlm. 1001; Drooglever, hlm. 46.

²³ Undang-undang Nomor 12 /1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24727/node//uu-no-12-tahun-1969-pembentukan-propinsi-otonom-irian-barat-dan-kabupaten-kabupaten-otonom-di-propinsi-irian-barat>

Pada tahun 1998, berakhirnya rezim Soeharto membawa perubahan politik besar bagi Indonesia. Pada tahun-tahun pertama setelah kejatuhan Soeharto, orang Papua dibebaskan untuk mengekspresikan aspirasi dan perasaan mereka yang telah lama terpendam, termasuk melakukan protes dan bahkan menuntut kemerdekaan. Beberapa perkembangan penting, diantaranya adalah:

- Pada 26 Februari 1999, Tim 100 yang dipimpin oleh pimpinan adat, Tom Beanal bertemu dengan Presiden Habibie. Secara mengejutkan, tim itu dengan jelas menyatakan keinginan untuk merdeka.²⁴
- Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuat terobosan dengan memperbolehkan penggunaan nama Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora yang sebelumnya dilarang.²⁵
- Tahun 2000, TAP MPR No IV Tahun 2000 menekankan perlunya undang-undang otonomi khusus untuk merespon tuntutan dan aspirasi Papua.²⁶ Ketetapan tersebut disambut baik oleh Papua dan dianggap sebagai langkah menuju pemulihan kepercayaan dan penyelesaian masalah di provinsi ini. Pada tahun yang sama, DPRD Irian Jaya secara resmi menetapkan nama provinsi ini menjadi Papua.²⁷
- Upaya ini mencapai puncaknya lewat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 November 2001.

Namun reformasi militer berjalan jauh lebih lambat dari harapan banyak pihak. Sementara itu, pertanggungjawaban hukum untuk kejahatan masa lalu hampir mendekati kegagalan total.

²⁴ Budi Hernawan, "In Memory of the 1999 Papua Dialogue," *Jakarta Post*, 6 Maret 2012, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/01/leadership-slows-antigrift-move.html-0>; "New Era of Openness Fuels Irianese Hopes," *Jakarta Post*, 20 Desember 1999, <http://www.thejakartapost.com/news/1999/12/20/new-era-openness-fuels-irianese-hopes.html>

²⁵ Ridwan Max Sijabat dan Markus Makur, "Papua: Indonesia's Great Enigma," *Jakarta Post*, 7 Februari 2010, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/07/papua-indonesia039s-great-enigma.html>

²⁶ Lihat TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan tentang Otonomi Daerah, <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/00TAPMPR-IV.pdf>

²⁷ Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya No. 7/DPRD/2000, 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua.

V. UU Otonomi Khusus dan Kegagalan dalam Penerapannya

Dalam rangka menangani keluhan dan meredakan dukungan bagi kemerdekaan, UU Otsus difokuskan pada pemberian kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih besar kepada Papua. Di atas kertas, langkah ini bahkan lebih jauh dari proses desentralisasi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sebagai pengakuan terhadap beberapa keluhan masyarakat Papua atas eksploitasi sumber daya alam dan ancaman terhadap identitas mereka, dan pada saat yang sama tetap menjunjung tinggi integritas teritorial negara.

Beberapa pasal secara eksplisit berimplikasi positif terhadap keadilan transisi. Dalam preambul, UU Otsus mengakui:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁸

Berdasarkan jaminan keadilan yang lebih luas dalam amandemen UUD 45²⁹ dan hukum nasional,³⁰ UU Otsus memasukkan pasal-pasal yang mewajibkan pemerintah nasional dan provinsi, dan masyarakat untuk “menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.”³¹ Dalam pasal 46 yang berjudul “Hak Asasi Manusia”, ditetapkan bahwa pemerintah provinsi harus mencapai tujuan ini melalui tiga mekanisme yang berpotensi untuk mendorong proses keadilan transisi di Papua:

- 1) pembentukan **Pengadilan HAM**, yang mungkin dapat berkontribusi terhadap pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi.
- 2) **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi** di Papua untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua, dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
- 3) **Perwakilan Komnas HAM**, suatu badan yang memiliki fungsi pencarian kebenaran dan pertanggungjawaban yudisial.

²⁸ Bagian Menimbang, point f, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

²⁹ Dalam Konstitusi, hak untuk keadilan termuat dalam pasal 27 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

³⁰ Hukum nasional yang relevan termasuk Ratifikasi atas ICCPR dan CEDAW; KUH Pidana dan Perdata, UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Pasal 45(1), UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

Komponen Keadilan Transisi	Ketentuan Otsus
Pencarian Kebenaran	Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan mandat melakukan “klarifikasi sejarah dan rekonsiliasi” (pasal 46), dan pembentukan kantor perwakilan Komnas HAM.
Pertanggungjawaban Yudisial	Pembentukan Pengadilan HAM (pasal 45:2).
Reparasi	Tidak ada ketentuan secara eksplisit, tapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM dapat memiliki komponen reparasi, dan keberadaan UU ini sendiri merupakan pengakuan adanya pelanggaran.
Reformasi Institusi	<p>Termasuk di sini tindakan khusus untuk menjamin pemenuhan hak-hak orang asli Papua, baik dalam hal mendapatkan pekerjaan, pemilihan posisi strategis di pemerintah dan lembaga negara, dan pengakuan atas hukum adat.</p> <p>UU Otonomi Khusus menetapkan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga resmi tertinggi untuk mengawasi pelaksanaan mandat oleh lembaga eksekutif dan legislatif di Papua, menyetujui perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak manapun yang berdampak pada perlindungan hak masyarakat adat, bertindak sebagai penyambung lidah dalam hal keluhan tentang hak-hak adat, dan untuk memberikan masukan kepada eksekutif dan legislatif lokal tentang perlindungan hak masyarakat adat.</p> <p>Pasal 43 UU Otonomi Khusus mengakui dan melindungi hak-hak tanah adat, dan penyediaannya membutuhkan musyawarah dengan masyarakat yang menjadi pemilik tanah adat. Undang-undang ini juga membolehkan pembentukan partai lokal (Pasal 28), dan penggunaan bendera dan lagu sebagai “simbol kultural ... yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan” (Pasal 2.)</p>

Langkah-langkah di atas dimaksudkan untuk melindungi dan memberi peran lebih besar dalam pengelolaan pemerintahan bagi orang-orang asli Papua. Lebih dari satu dekade kemudian, UU Otsus dianggap gagal yang disebabkan oleh dua hal yaitu lemahnya komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan pasal-pasal tertentu dari UU Otonomi Khusus dan kegagalan yang lebih luas dalam mendorong kebenaran, pertanggungjawaban, dan keadilan di tingkat nasional.

Tanda-tanda awal yang menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah terlihat saat Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden pada tahun 2003 yang memekarkan Papua menjadi tiga provinsi. Hal ini bertentangan dengan UU Otonomi Khusus yang mensyaratkan persetujuan dari MRP dan DPRP.³² Pada akhirnya, setelah kekerasan pecah, pemerintah hanya membentuk satu provinsi baru, yang membagi Tanah Papua menjadi propinsi Papua dan Papua Barat.³³

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua tidak pernah dibuat, yang tampaknya disebabkan oleh dibatalkannya UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

³² Pasal 76 menyatakan: “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

³³ “Papua legislature rejects the establishment of new province,” *The Jakarta Post*, 14 Desember 2003, <http://www.thejakartapost.com/news/2003/02/11/papua-legislature-rejects-establishment-new-provinces.html>. Pada 2008, pemerintah mengeluarkan Perpu yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2003 yang menyatakan bahwa pembentukan propinsi Papua Barat melanggar konstitusi, “New Law End Papua Legal Dispute,” *Jakarta Post*, 4 Maret 2008, di <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/04/new-law-end-papua-legal-dispute.html> (dibuka 20 April 2012).

oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2006. Pembatalan ini disebabkan adanya pasal-pasal yang mensyaratkan korban untuk memaafkan pelaku apabila ingin mendapatkan reparasi, dan memberi amnesti kepada pelaku pelanggaran HAM. Namun Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan pasal yang bermasalah tetapi malah membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut. Hal ini merupakan kemunduran dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi nasional terkait kekerasan di masa lalu. Tidak adanya sebuah KKR nasional menjadi alasan untuk tidak membentuk KKR di Papua maupun di Aceh, walaupun telah disebutkan dalam undang-undang otonomi khusus untuk kedua wilayah tersebut.³⁴

Pemerintah juga gagal memenuhi mandat UU Otsus untuk membentuk Pengadilan HAM di Papua. Walau pengadilan HAM permanen di Makassar telah dibentuk berdasarkan UU 26/1999, namun pada kenyataannya, pengadilan tersebut hanya mengadili satu kasus yaitu dugaan pelanggaran di Abepura, Papua.³⁵



Gambar buatan seorang korban yang menjelaskan pandangan korban tentang Otsus, kata otonomi digambarkan dengan granat dan tulang, sementara seorang anak asli Papua berdiri di sampingnya. Lambang PBB dibuat untuk mengingat kegagalan peran PBB dalam Pepera. ICTJ.

Menurut penyelidikan Komnas HAM, pada 7 Desember 2000 pagi, sekelompok orang tak dikenal menyerang sebuah pos polisi di Abepura, menewaskan dua aparat dan seorang satpam dan membuat beberapa toko terbakar. Polisi kemudian melakukan operasi "sweeping" ke asrama-asrama mahasiswa. Mereka menahan lebih dari 100 mahasiswa, dan menyiksa para tahanan sehingga menyebabkan banyak tahanan menderita luka dan tiga tahanan meninggal. Komnas HAM menemukan bahwa telah terjadi penyiksaan, eksekusi sewenang-wenang, dan penyerangan. Komnas HAM memberikan rekomendasi agar menuntut 25 aparat kepolisian, 21 orang yang terlibat langsung dalam kekerasan dan empat orang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab komando.³⁶ Komnas

HAM meneruskan berkas penyelidikan ke Kejaksaan, yang mendakwa dua perwira tinggi dua tahun kemudian. Hampir 100 saksi memberikan kesaksian adanya penangkapan sistematis dan pemukulan dengan adanya keterlibatan perwira tinggi. Pengadilan membebaskan kedua perwira tersebut dan menolak klaim korban untuk mendapatkan kompensasi.³⁷

Lemahnya implementasi kebijakan keadilan transisi di Papua tidak dapat dipisahkan dari kegagalan dalam mendorong kebenaran, pertanggungjawaban, dan keadilan yang berkaitan dengan kejahatan masif di seantero Indonesia.

³⁴ UU Otsus No 21/ 2001 pasal 46 (3) meyakini bahwa "keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur."

³⁵ Untuk gambaran umum tentang kegagalan Pengadilan HAM, lihat laporan bersama ICTJ dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Maret 2011, hlm. 37-54.

³⁶ Laporan KPP HAM tentang Papua/Irian Jaya: Ringkasan Eksekutif, 8 Mei 2001, 11; Human Rights Watch, *Violence and Political Impasse in Papua* (Juli 2001), hlm 15-21.

³⁷ ICTJ dan KontraS, *Keluar Jalur*, hlm. 48-49.

VI. Suara Korban

Dengan tidak adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua, ICTJ dan ELSHAM mulai mendokumentasikan cerita-cerita korban untuk memahami sejauh mana pelanggaran-pelanggaran di masa lalu dan bagaimana hal tersebut terus mempengaruhi keberadaan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa korban dan saksi masih mengalami trauma yang tidak terselesaikan dan dibayangi oleh ingatan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan, sehingga menyebabkan tingginya rasa tidak percaya terhadap pemerintah dan perwakilannya. Jelas terlihat dari sisi korban bahwa rekonsiliasi yang dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Papua akan sangat sulit diwujudkan tanpa adanya pengakuan dan upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM serius yang sering terjadi di Papua.

Tim peneliti mengolah 108 kesaksian yang diambil dari wilayah Biak (76), Manokwari (12), dan Paniai (10) dan Sorong (10) dari periode 1960-an (sebelum Pepera) hingga pasca reformasi 1998. Tim peneliti tinggal di wilayah-wilayah tersebut selama tiga bulan, untuk mengidentifikasi dan mewawancarai para saksi. Perbedaan jumlah korban yang diwawancarai di setiap wilayah tidaklah dimaksudkan untuk menunjukkan sebaran atau besaran pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah atau periode tertentu. Hal itu lebih karena adanya beberapa faktor penghambat, yaitu kemampuan pewawancara, tingkat keamanan dan resiko yang dirasakan para korban, dan hambatan geografis yang harus dilalui pewawancara untuk menemui korban. Kesaksian-kesaksian tersebut merinci 749 dugaan pelanggaran terhadap 312 orang laki-laki dan 56 orang perempuan. Sejumlah 101 korban merupakan korban dalam kelompok (dialami oleh lebih dari satu orang).

Jenis Tindak Kekerasan	Jumlah
Penangkapan sewenang-wenang dan penahanan	234
Operasi militer terhadap warga sipil, termasuk operasi yang menyebabkan terjadinya pemindahan paksa	181
Penyiksaan dan penganiayaan	97
Pembunuhan, termasuk kematian karena penyiksaan pembatasan akses	86
Ancaman	53
Penyerangan	28
Perampasan/perusakan harta benda, kebun atau ternak	22
Wajib lapor	26
Penyerbuan atau penggeledahan rumah-rumah	4
Pelanggaran terhadap hak mendapat pekerjaan	4
Pembatasan akses pangan dan obat-obatan	4
Pengasingan paksa	3
Larangan bertemu keluarga	2
Persidangan tanpa pengacara	2
Pembatasan bepergian	2
Pembatasan pendidikan	1
Total	749

Di bawah ini adalah kutipan-kutipan dari korban yang ditemui oleh tim dokumentasi, disusun berdasarkan pembagian periode:

- Periode 1960 – 1969: sebelum Pepera
- Periode 1969 – 1998: antara Pepera dan sebelum Reformasi
- Periode 1998: masa reformasi dan sesudahnya

Periode I: 1960 sampai 1969

Menurut beberapa korban dan saksi, periode ini ditandai dengan kekerasan saat bentrokan antara tentara Indonesia dan pasukan OPM, yang diikuti dengan serangan militer langsung terhadap warga sipil, serta penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap mereka yang dianggap menentang integrasi dengan Indonesia. Para saksi melaporkan terjadinya sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan aparat militer seperti penembakan, perkosaan, pemindahan paksa, serta perusakan dan pencurian harta benda. Berdasarkan pernyataan para korban terungkap bahwa operasi militer semakin intens menjelang Pepera dan masih terus berlangsung pada saat Pepera dilaksanakan pada Juli – Agustus 1969.

Di Manokwari, OPM yang baru dibentuk menyerang pos tentara Indonesia di Arfai pada 28 Juli 1965. Serangan itu menewaskan 18 aparat Indonesia dan 4 gerilyawan OPM. Insiden ini kemudian diikuti oleh serangkaian serangan lainnya di wilayah Manokwari dan Sorong. Sebagai reaksi atas berbagai serangan tersebut, tentara Indonesia melancarkan operasi militer dengan nama sandi Operasi Sadar yang dilakukan di beberapa daerah, antara lain, di Kebar, Saukorem, Prafi, dan Ransiki. Tentara memaksa penduduk untuk melapor setiap hari, membakar desa, dan melakukan serangan udara, yang salah satunya merusak atap gereja di Kebar.³⁸ Tekanan terhadap penduduk sipil meningkat dalam bulan-bulan sebelum Pepera. Tentara dan polisi melakukan penangkapan massal di Manokwari terhadap mereka yang dicurigai memprotes Pepera atau memiliki hubungan dengan OPM.³⁹

Seorang korban ditahan pada tanggal 5 Agustus 1969 dan dibawa ke markas KOPAL (Komando Pasukan Angkatan Laut) di Manokwari. Interogator menanyainya malam itu sampai keesokan harinya tentang spanduk pro-kemerdekaan dan pemimpin lokal OPM. Dia dibawa ke Korem Manokwari dan dimasukkan dalam sel berukuran dua kali tiga meter yang dipenuhi kotoran manusia. Para tahanan terpaksa tidur berdiri di sel yang penuh sesak. Mereka diberi sedikit makanan selama tiga minggu, dan sering dipukuli dengan tangan atau popor senapan dan ditendang. Luka pada kaki kirinya masih terlihat ketika diwawancarai 40 tahun kemudian.⁴⁰

Seorang korban lainnya menjadi bagian dari kelompok besar tahanan di Manokwari pada tahun 1968. Beberapa orang dibebaskan kembali dengan segera, sementara dirinya yang tergabung dalam 108 korban dibangunkan jam 4.00 pagi, dibawa ke pelabuhan Manokwari, dan dinaikkan ke KM Brantas menuju Sorong untuk menaikkan tahanan lain. Kapal kemudian bertolak menuju Surabaya dan lalu Semarang. Di sana mereka dipenjarakan selama sekitar satu bulan. Beberapa tahanan dipaksa bekerja di perkebunan karet, bersama para tahanan peristiwa 1965. Dia dan banyak orang lain kembali ke Papua satu tahun kemudian, setelah Pepera selesai.⁴¹

Mirip dengan apa yang terjadi di Manokwari, korban dan saksi di Sorong melaporkan bahwa dalam periode sebelum Pepera terjadi pelanggaran HAM. Pada tahun 1965, tentara gabungan dari Kodam Pattimura, Cenderawasih, Hasanuddin, dan Udayana melakukan operasi gabungan ke beberapa kampung untuk menangkap masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.

³⁸ Catatan lapangan, peneliti ELSHAM, 2011 (arsip ICTJ).

³⁹ Wawancara dengan MKW029.

⁴⁰ Wawancara dengan MKW004

⁴¹ Wawancara dengan MKW010

Seorang korban baru berumur 16 tahun ketika ia ditangkap di kampung Sasnek oleh tentara dari Kodam Pattimura. Pada saat penangkapan, tangannya diborgol lalu ia ditidurkan telentang di tanah sementara beberapa anggota tentara menginjak dan berdiri di atas tubuhnya. Dia dan beberapa tahanan lainnya kemudian dibawa ke Sorong dengan menggunakan kapal Angkatan Laut, untuk selanjutnya ditahan di tahanan Kodim (Komando Distrik Militer). Selama masa penahanan tersebut ia sering dipukul dengan popor senjata. Dia menceritakan pengalamannya:

Selama saya dalam tahanan, tentara masih saja memukul saya dengan kayu dan popor senjata secara bergantian di kepala. Selain itu, tentara memaksa saya untuk minum air kencing. Saya masih ingat nama anggota TNI yang menganiaya dan menyiksa saya di tahun itu, namanya Kopral Paulus.⁴²

Dia dibebaskan lima tahun kemudian, pada tahun 1970. Selain menceritakan kasus penahanan yang ia alami, ia juga menceritakan kekerasan seksual yang terjadi secara meluas terhadap perempuan dan anak perempuan:

Di kampung, tentara Pattimura dan Udayana lakukan operasi ke Kampung Ayamaru, Kampung Kambuaya, Kampung Jitmau, Kampung Aitinyo, tangkap orang-orang yang terlibat OPM (untuk) dibawa ke Teminabuan lalu masukan dalam tahanan... Perempuan di Kampung Ayamaru, personil Pattimura bawa kumpul di satu rumah lalu tiap malam bawa layani kebutuhan seks mereka. Tiap malam tentara suruh perempuan-perempuan dansa telanjang di depan mereka. Semua perempuan yang masih muda tentara tampung dalam satu rumah. Saya lihat tentara suruh perempuan-perempuan itu buka pakaian lalu jalan telanjang di depan mereka. Tentara jalan bawa mereka jadikan budak seks tiap malam. Saya lihat tapi tidak bisa tegur atau marah karena mereka pegang senjata. Orang-orang di Kampung Ayamaru juga tidak ada yang tegur, hanya lihat saja apa yang tentara lakukan terhadap anak-anak mereka. Selain malam hari, siang hari tentara bawa perempuan yang mereka suka jalan di tengah kampung tanpa berpakaian. Saya lihat tapi hanya bisa menangis dan tidak berani tegur atau marah.⁴³

Korban lain melaporkan bahwa pada tahun 1968 dia merupakan salah satu dari sekitar 50 orang dari desa-desa di selatan Sorong yang ditahan oleh Kodim. Mereka semua ditahan di ruang yang sama. Tentara menuduhnya sebagai OPM karena kakaknya menentang bergabung dengan Indonesia. Kejadian pada malam itu:

Mereka mengeluarkan saya dari ruang tahanan dalam keadaan kaki dan tangan diborgol. Saya diikat di pohon kasuari, lalu saya diinterogasi. Saya dipaksa untuk mengakui keberadaan orang-orang Papua yang ada di kampung-kampung yang menolak bergabung. Sesudah sebulan lebih ditahan, saya bersama tahanan yang lain dikirim ke Pulau Jawa.⁴⁴

Beberapa saksi lain menceritakan kasus penahanan terhadap diri mereka. Seorang korban mengaku ditahan bersama dengan 30 orang yang terdiri dari guru, kepala suku, pegawai, dan kalangan Papua terpelajar lainnya. Mereka diberi makan hanya sekali dalam sehari. Dia menceritakan bahwa kedua tangannya diborgol selama dalam penahanan di Teminabuan dari 1965 hingga dipindahkan ke LP Manokwari pada 1968.⁴⁵ Korban lain yang ditahan di tahanan Kodim Sorong melaporkan banyak tahanan yang mati karena tidak makan, dipukul, dan ditembak.⁴⁶

Selain penangkapan massal, beberapa saksi menyebutkan ada warga sipil yang ditembak karena menentang integrasi dengan Indonesia. Selama periode ini, ditemukan pula banyak kasus di mana penduduk lari ke hutan-hutan untuk menghindari operasi militer untuk

⁴² Wawancara dengan SRG002

⁴³ Wawancara dengan SRG002

⁴⁴ Wawancara dengan SRG004

⁴⁵ Wawancara dengan SRG005

⁴⁶ Wawancara dengan SRG006

pencarian orang-orang yang diduga terlibat gerakan Papua Merdeka. Selama pelarian di hutan, mereka hanya bertahan dengan ubi, buah-buahan, dan air sungai.⁴⁷

Biak juga mengalami operasi militer. Seorang korban mengingat:

Bulan Maret 1963, saya mulai ditahan karena masalah politik karena saya kasih turun bendera merah putih. Dan ditahan di lembaga pemasyarakatan di Samofa Bak selama 3 bulan.⁴⁸

Sebagai reaksi terhadap bentrokan dengan OPM dan perlawanan tidak bersenjata yang dipimpin oleh kelompok guru yang diberi nama Gerakan Sampari, militer Indonesia melancarkan Operasi Sadar pada tahun 1968, menahan anggota gerakan Sampari. Salah satunya dialami oleh seorang guru yang juga anggota Sampari, yang ditahan pada tanggal 27 November 1967 karena menulis tentang anti-integrasi. Dia mengira akan dilepaskan dalam waktu cepat, tapi ternyata ditahan selama lebih dari empat bulan di kantor polisi di Biak. Pada tanggal 12 April 1968 dia dikirim dengan dua orang lainnya ke Manokwari menggunakan kapal laut.⁴⁹

Sementara Baldus Mofu, mantan anggota Dewan Neuw Guinea Raad, ditangkap pertama kali pada 1965. Saat itu ia bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak. Ia ditahan di Polisi Militer Angkatan Udara (biasa disebut POL AU) kemudian dipindahkan ke Markas Angkatan Laut untuk menjalani pemeriksaan. Ia dibebaskan tahun 1966, tetapi ditangkap lagi pada 1967. Ia dikurung di 'kamar tikus' di Markas Angkatan Laut hingga dibebaskan pada tahun 1970. Pada 1973 ia ditangkap untuk ketiga kalinya. Kali ini ia ditahan di POM Biak, kemudian dipindahkan ke LP Biak dan dikirim ke Jayapura. Pada 1978 ia dikembalikan ke Biak. Penahanan terakhir terjadi pada tahun 1979. Namun selama menjalani masa penahanan di POM Biak, ia mengalami gangguan kesehatan sehingga dikeluarkan dengan status tahanan rumah dan harus menjalani wajib lapor sampai ia meninggal pada 8 Desember 1979. Seorang korban yang ditahan bersama dengan Baldus Mofu di markas POL AU menceritakan pengalamannya selama ditahan:

Tahun 1965 saya di tahan di Angkatan Laut. Waktu itu malam hari saya di ambil dari rumah di Asrama Pelayaran. Kami ditanya, dipukul, saya tinggal dalam satu ruang sel. Saya, Baldus Mofu, Noak Rumaropen, Sem Wambrauw, kami dianggap orang yang berbahaya, jadi tidak ditahan campur dengan yang lainnya. Pada jam 2 pagi saya dikasih bangun, saya dikasih 3 tablet besar warna putih ditumbuk hancur seperti gula dicampur dengan kopi hitam. Saya minum bukan rasa gula, rasa pahit. Sampai hari ini saya bodok (pikun).

Waktu di POL AU saya saksikan penyiksaan terhadap Baldus Mofu, ketika dia diperiksa oleh petugas. Dia disetrum dan dimasukkan dalam bak air yang kotor, ada ulat dan sisa-sisa makanan. Kalau saya disuruh lari dengan bawa gerobak penuh dengan kotoran. Ada satu petugas yang jaga, kalau saya jatuh nanti ditembak. Kalau dipukul pakai popor senjata, pakai kayu. Makanan yang dikasih ke kami itu dari sisa makanan mereka, makan dicampur dengan makanan yang kita mau makan.⁵⁰

Pada tahun 1965 juga, terdapat korban lain yang ditangkap oleh POL AU dan menjalani 6 bulan masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan 150 orang tahanan lainnya. Kekerasan yang mereka alami sangat berat:

Dan untuk pemeriksaan, saya tidak tahu mau cerita bagaimana...Kami disetrum dengan baterai (dinamo yang) diterap (dikayuh dengan kaki) Ada kabel hitam dan merah. Rasa sakitnya sampai ke dalam tulang-tulang. Rasanya rambut dicabut satu persatu. Komandan intelijen waktu itu pak Saneb, orangnya kejam sekali.

⁴⁷ Wawancara dengan SRG003, SRG005, SRG006, SRG011, SRG012

⁴⁸ Wawancara dengan BIA028

⁴⁹ Wawancara dengan BIA029

⁵⁰ Wawancara dengan BIA028

Sementara periksa, kaki meja yang bentuk bulat ditaruh di atas kuku kaki dan beberapa orang, empat atau lima, naik duduk di meja.⁵¹

Selain penahanan sewenang-wenang terhadap mereka yang dicurigai terlibat dalam Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan Sampari, di Biak para peneliti juga mengidentifikasi berbagai insiden penembakan dan pembunuhan, kerja paksa, kekerasan seksual, intimidasi dan teror, dan penghancuran harta benda. Kerabat anggota OPM, termasuk istri, juga menjadi sasaran kekerasan, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan.

Seorang saksi menceritakan kejadian yang dialami Yunia Mambenar. Yunia ditangkap oleh tentara karena dicurigai sebagai OPM:

Para tentara ini menangkap Yunia dengan dokumen tentang OPM dan dibawa ke pos induk di Sorendiwari (Yunia dalam keadaan hamil). Yunia ditahan di Sorendiwari hingga ia dibawa ke Waforesyor untuk diperkosa lalu ditembak mati. Setelah ditembak mati ia diinjak di perutnya sehingga anak kecil dalam perut keluar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967, saat itu Yunia baru hamil anak pertamanya dalam kandungan 8 bulan. Ia ditahan di pos induk TNI di Sorendiwari selama satu minggu lebih lalu ditembak mati tanpa kami keluarga tahu. Yang menjadi saksi dan lapor kami yaitu ipar kami, Anius Manampaisem, dan adiknya. Selain Yunia Mambenar yang turut ditembak mati saat itu adalah Neles Rejauw yang ditembak mati tanpa dikubur oleh mereka. Sudah lama baru kami tahu tentang kematian ini. Kami saat itu takut jadi tidak mencari. Sudah sekian tahun baru saya pergi ke tempat itu tapi tidak ada tulang belulangunya karena mungkin dimakan binatang liar. Peristiwa ini sangat menyakitkan bagi kami.⁵²

Saksi lainnya menceritakan pembunuhan terhadap Ary Mnuwom pada 7 Juni 1967. Saat itu ada satu orang tentara menyerang Ary Mnuwom dan anak lelakinya dari belakang. Tembakan pertama meleset, namun tembakan kedua mengenai bagian punggung yang menyebabkan ia meninggal di tempat. Anak lelakinya lari ke arah Kampung Roidifu, sementara istri dan anak perempuannya ditangkap oleh tentara.⁵³

Pada periode ini, warga sipil juga tidak lepas dari kerja paksa untuk kepentingan militer sehingga banyak di antara mereka yang memilih lari (mengungsi) ke hutan. Seperti dituturkan oleh salah seorang saksi:

Tentara semakin banyak, kami semakin trauma. Mama juga semakin trauma karena kalau kami mengungsi ke kampung lain nanti dilapor. Tentara bawa mama dengan kita terus, tentara bawa ke Wardo, atau ke kota atau kembalikan untuk harus tetap tinggal di dalam Kampung. Jadi kerja orang tua kami selalu siap bawa operasi tentara masuk masuk hutan, walaupun perempuan. Tidur di hutan. Kami sudah tidak bisa bertahan di pantai dan masuk hutan. Masyarakat para pejuang disuruh oleh Melkianus Awom bikin pemukiman di hutan di dekat markas besar Perwomi, namanya Siorsadai.⁵⁴

Saksi lainnya, yang juga bergabung dengan Melkianus Awom di hutan mengatakan, "Kami tidak bermaksud masuk atau lari ke hutan. Tapi Indonesia datang dengan senjata menakutkan. Kami, masyarakat lari masuk hutan, baru dia kejar dan bunuh di hutan."⁵⁵ Seorang perempuan yang lari ke Mandoriai karena takut mendengar kabar bahwa tentara akan datang ke Orkdori, menceritakan pengalamannya saat di pelarian sebagai berikut:

Waktu tentara operasi sampai di Nasifu tempat kami berkebum, karena rumah-rumah di kebun kosong, mereka bakar dan musnahkan semua kebun terus mereka memburu kami. Tentara mengejar sampai di Mandoriai tempat kami bersembunyi, mereka menyerang dan langsung menembak kami dalam rumah. Waktu kami

⁵¹ Wawancara dengan BIA029

⁵² Wawancara dengan BIA077

⁵³ Wawancara dengan BIA078

⁵⁴ Wawancara dengan BIA079

⁵⁵ Wawancara dengan BIA080

ditembak pagi-pagi sekali, waktu itu kami semua masih dalam keadaan tidur. Tentara menembak, kami langsung kaget dan loncat dan lari. Saya kena tembak di tangan kiri. Waktu kami ditembak ada 6 orang yang kena tembak, 3 orang menderita luka tembak sampai meninggal. Setelah itu kami lari masuk hutan, selama kami bersembunyi di hutan tidak makan dan minum yang baik. Pada siang hari kami sembunyi di hutan dan malam hari kami datang tidur di pondok-pondok yang dibuat untuk berteduh. Di hutan kami makan daun-daun genemo dan daun lain untuk bisa bertahan.⁵⁶

Peneliti juga menemukan berbagai kasus penghancuran harta benda milik warga. Seperti dituturkan seorang saksi:

Kamis, 3 Maret 1968, Kampung Wodu dibakar. Semua rumah masyarakat dan harta benda, gedung gereja, dan gedung sekolah semua dibakar. Hewan peliharaan ditembak dan dimusnahkan.⁵⁷

Berbeda dari wilayah lain, perlawanan bersenjata di Paniai dimotori oleh aparat pemerintah lokal yang ada saat itu, di bawah pimpinan Karel Gobay. Seperti yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963, warga merusak landasan pacu di Waghete dan Enarotali untuk menghentikan pendaratan pesawat Indonesia. Namun ternyata tentara Indonesia mengirimkan pasukan terjun payung yang menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban.

Seorang korban yang masih kecil saat peristiwa itu terjadi menceritakan:

Waktu perang di Enaro, saya masih di sekolah dasar. Dan saat itu mau ujian. Dari Ekadide kami ke Dogouto, lalu ada yang bertanya kepada kami... "Kamu mau bikin apa?" "Kami mau ujian." Lalu mereka, bilang, "Kamu tidak tahu kah??. sebentar ini mau perang." Pagi harinya, kami dengar bunyi tembakan... Saya tertembak di ujung mata saya waktu saya lari bersama orang tua ke hutan, kami dikejar tentara.⁵⁸

Di Komopa, Pasir Putih, menurut beberapa saksi, tentara menembak seorang pemimpin adat Owaka Nawipa dan setidaknya menembak 13 lainnya. Seorang saksi ingat bahwa, "Dari Ekimani lalu saya ke Epouwi gali ubi. Ada 10 perempuan dan 5 laki-laki, datang dari Mauwa ke Epouwi. Setelah mereka tiba disitu (Epouwi), ada yang ditembak mati, oleh tentara. Dua orang yang ditembak mati adalah, Dogoudabi Dogomo dan Pekeybi Iyai."⁵⁹ Saksi lain melihat lima korban tewas pada bulan Mei sampai Juli tahun 1963 dan dia sendiri ditembak saat melarikan diri.⁶⁰ Seorang saksi mengatakan "di kampung saya ada tiga orang yang korban akibat konflik tersebut... Mika Kayame, Isack Degei, dan Akapitake Gobay. Mika Kayame, ditikam lalu dibuang ke jurang namun tersangkut di pohon. Hidup selama 3 minggu, kemudian mati di atas pohon."⁶¹

Seorang saksi menceritakan peristiwa pemberontakan di Komopa, Pasir Putih pada tahun 1969 di mana ratusan aparat pemerintah terlibat dalam pemberontakan tersebut.

...peristiwa di Komopa, Pasir Putih, korbannya, Gibobi Gobay, Nawipatuma, Nawipa, Tenouye, Dumay, dan Bunay. Korban-korban itu ditembak pada waktu peristiwa di mana rakyat menuntut kebebasan... Waktu itu rakyat juga "keras" untuk meminta kebebasan, sedangkan tentara juga menganggap bahwa ini sudah wilayah Indonesia. Akibatnya terjadi pemberontakan waktu itu. Banyak orang yang mati. Saya tidak bisa sebut jumlah. Sedangkan saya punya kampung saja, saya lupa anak-anak yang mati.⁶²

⁵⁶ Wawancara dengan BIA081

⁵⁷ Wawancara dengan BIA082

⁵⁸ Wawancara dengan PAN004

⁵⁹ Wawancara dengan PAN006

⁶⁰ Wawancara dengan PAN004

⁶¹ Wawancara dengan PAN025

⁶² Wawancara dengan PAN002

Seorang saksi lain menggambarkan penyerangan terhadap warga sipil sebagai balasan atas penyerangan OPM yang dipimpin oleh Karel Gobay yang menyebabkan terbunuhnya 10 tentara. Ia menceritakan:

Kemudian mereka (TNI) masuk ke Moanemani, lalu perbaiki lapangan (landasan pesawat) sehingga pasukan dari Enaro dan Wagethe bisa mendarat. Pasukan diarahkan untuk serang rakyat – keluar malam, kepong pagi. Seperti di Tikidikebo, Dogimani. Terus siang harinya masyarakat juga (di)serang, sehingga banyak pertumpahan darah. Dari penyerangan itu mengakibatkan banyak jatuh korban, seperti di Ekemanida (di atas), terus lain di Tikidekebo (di bawah), lain di desa Mauwa, Ikebo, dan Iyadimi (perbatasan Deiyai dan Dogiyai). Adi Garis ditembak pada malam hari saat dia jaga malam. Dia ditembak karena pasukan melihat api rokoknya. Dia tidak tahu bahwa tentara ada datang. Dia adalah anggota Polisi Belanda.⁶³

Sementara itu, saksi lain mengemukakan alasan mengapa rakyat Papua mengambil tindakan untuk memerangi aparat militer Indonesia yang ditugaskan di sana:

Kami melakukan peperangan karena mereka bunuh babi, cabut kami punya pagar (pagar kebun dan rumah). Itu yang membuat kami melakukan peperangan. Padahal kami tidak membenci mereka. Masyarakat dari kampung-kampung yang lain juga datang perang. Selain itu, perang itu disebabkan karena anak-anak perempuan dan ibu-ibu diperkosa oleh ABRI. Bila ada yang tidak mau ikut, dipaksa dan dipukul oleh ABRI. Kejadian yang sama juga terjadi di Obano, Kebo, Paniai Timur, dan Komopa. Setelah perang, masyarakat kembali ke kampung masing-masing. Walaupun mereka sudah kembali, namun situasinya masih panas.⁶⁴

Menurut dia, setelah warga kembali ke kampung masing-masing, kepala suku dibawa ke Nabire mewakili masyarakat untuk mengikuti Pepera.

Periode II: 1969 sampai 1998

Pada periode setelah Pepera, operasi militer lebih difokuskan untuk menghancurkan sisa-sisa anggota OPM yang masih bergerilya di hutan-hutan. Orang Papua yang berada di perkotaan maupun di pedesaan diawasi secara ketat dan harus mendapat ijin dari tentara jika ingin berpergian. Korban yang pernah ditahan, dapat kembali ditahan tanpa alasan penahanan yang jelas.

Di Manokwari seorang saksi dulunya adalah orang Papua yang menjadi tentara di Batalyon 751 yang ditempatkan di Puay, Jayapura pada 1972. Dia menceritakan bahwa dirinya dan anggota tentara lainnya diperintahkan untuk menembak mati 10 penduduk setempat dan 10 warga lainnya dari Telaga Maya (Sentani, Jayapura). Tentara lainnya kemudian menutupi korban dengan daun dan kayu.⁶⁵

Operasi Tumpas dilakukan 1971-1989 terhadap OPM di Biak Barat dan Biak Utara. Para saksi melaporkan terjadinya penembakan dan pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan, perkosaan, dan penculikan. Seorang saksi menceritakan pembantaian di Kali Busdori pada tahun 1971 yang dilakukan oleh Kesatuan dari Kodam Udayana:

Pembantaian itu berawal mula dari penyerangan Benyamin Mambenar terhadap tiga anggota tentara yang dipotong dengan parang. Lalu seseorang diambil untuk menunjuk asal kampung Benyamin di Krisdori. Pasukan tiba di Krisdori, Fredinand Kmur dan Yulianus Kmur ditembak di tempat. Lalu yang sisa diperintahkan dua mayat ini dipikul ke Kali Busdori. Mereka yang pikul adalah Albertus Swom dan Yunus Manan. Tawanan yang lain diikat dan dibawa ke Kali

⁶³ Wawancara dengan PAN003

⁶⁴ Wawancara dengan PAN010

⁶⁵ Wawancara dengan MAN008

Busdori. Mereka disuruh untuk turun menggali liang satu persatu, kemudian ditembak di dalam liang mulai dari nomor 1 hingga 6, ditambah 2 orang jadi jumlah semua 8 mayat.⁶⁶

Perempuan juga tidak lepas dari korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer. Seorang saksi menuturkan peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Kali Simarsdo:

Saat itu kami diserang dipinggir kali yang bernama Simarsdo. Waktu itu hari mulai sore sekitar jam 17.00,, saat itu cuaca hujan. Waktu penyerangan saya duduk di bawah bandar kayu dan waktu mereka tembak satu peluru kena tiga orang; peluru masuk di Dormina tembus masuk di kaki Bapak Amos dan kena di Beatriks. Saat itu kami semua loncat dan lari masing-masing cari jalan. Saya lari terus sembunyi dan melihat dengan mata, Nona Beatriks yang ditembak tapi tidak mati lalu dia diperkosa, sesudah itu dipukul sampai mati. Termasuk Bapa Amos juga ditembak di kaki masih hidup tapi dia dipotong dengan parang di kepala sehingga mati. Jadi saat itu tiga orang yang di tembak mati. Tulang belulang mereka masih ada di sana dan belum dikubur sampai saat ini.⁶⁷

Warga tidak dibedakan dengan kombatan dan mengalami serangan. Seorang saksi mengingat:

Tanggal 26 Februari 1986, kami mau persiapan untuk beribadah di geraja (didirikan di Markas Melkias Awom). Pada jam 5 pagi, tentara sudah keprungu markas dan bunyi tembakan, rumah-rumah terbakar, kami lari ke hutan dan terpencar di hutan hampir 1 bulan. Pada saat kami lari, sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi, ada 2 pesawat muncul dari arah darat (hutan) dan dari arah laut. Bom silang dari arah hutan dan laut. Markas (Siorsadai) itu terbakar sepanjang hari, kami lihat hanya asap saja. Setelah pengecekan dari Bapa Konsup (Melkianus Awom), ada satu korban meninggal, marganya Daundi, dari Kampung Orkdori karena tembakan peluru tentara yang operasi di darat (saat pengejaran). Bapak Konsup Melkianus Awom menghimbau kepada masyarakat yang ada di hutan untuk kembali ke kampung masing-masing karena pertahanan di hutan sudah tidak bisa mengatasi karena tentara sudah kuasai medan-medan. Kami keluar bersama keluarga pada Tahun 1987, diterima oleh Babinsa yang di Kampung Adadikam (Biak Barat).⁶⁸

Tindak kekerasan dan intimidasi juga banyak dialami oleh anggota keluarga OPM. Salah satunya dialami oleh keluarga seorang mantan tentara Yonif 751 Sentani. Pada 8 April 1984, ia keluar karena ingin berjuang untuk kemerdekaan Papua. Sejak itu, istri dan ketiga anaknya yang masih balita dikenai wajib lapor setiap hari. Anak pertamanya meninggal di tahun 1984. Menyusul pada 1985, anak keduanya. Pada 1985 istri dan anak bungsunya pulang ke Biak.

Pada 1987, dia dan sepuluh anak buahnya menuju Biak dan mencari keluarganya ke kampungnya di Swaipak. Kedatangannya membuat kampung itu dikepung tentara, menyusul insiden baku tembak antara tentara dan kelompoknya di Yenbepioper. Penduduk satu kampung itu disuruh turun ke pantai dan mengangkat tangan di kepala. Beruntung Dandim datang dan melarang masyarakat untuk ditembak.

Setelah itu ayahnya diinterogasi oleh Dandim dan ditampar, rumah mereka diobrak-abrik, 3 tas berisi pakaian mereka dibawa oleh tentara. Karena takut, istrinya mengikuti suaminya ke hutan dan menitipkan anak mereka di kampung. Setelah seminggu di hutan, dia keluar bersama anak buahnya. Istrinya mendengar berita bahwa suaminya meninggal dalam baku tembak pada keesokan harinya. Ia juga mendengar bahwa kepala suaminya dipotong dan dibawa ke Biak. Pada Pameran Pembangunan Biak pada 1987, potongan kepalanya ditaruh di dalam kaca dan ditutup kain putih dalam ruang khusus di stand TNI dan akan dibuka jika

⁶⁶ Nama ke-delapan orang korban adalah Fredinand Kmur, Yulianus Kmur, Berend Kmur, Martinus Kmur, Matius Nap, Benyamin Mambenar, Robert Kmur, dan Gerson Kmur. Mereka dikubur dalam satu liang. Wawancara dengan BIA048.

⁶⁷ Wawancara dengan BIA014

⁶⁸ Wawancara dengan BIA012

ada pengunjung yang ingin melihat. Sang istri sendiri menyerah dan keluar dari hutan pada waktu operasi Rabene (Rakyat Bela Negara) dan setelahnya sering mendapatkan diskriminasi dari aparat kampungnya jika ada penyaluran bantuan dari pemerintah karena dianggap telah membuat kacau kampung mereka.⁶⁹

Seorang saksi mengatakan bahwa orang tua Soleman, yang menjadi pengikut Melkias Awom, disiksa sebelum ditahan di Kodim Biak Numfor dan diestrum dengan tegangan listrik oleh tentara pada tahun 1993. Tentara menuduh ayah Soleman, yaitu Alfius Daundi, menyuruh anaknya pergi ke hutan untuk ikut Melkias Awom, sehingga mereka setiap hari menyuruh orang tua Soleman untuk mencari Soleman di hutan. Melkias Awom mendengar kabar tersebut dan bermaksud mengantar Soleman kepada orang tuanya ke kampung Napdori. Di kampung itu mereka berdua diserang dan Soleman ditembak mati oleh TNI dari Kodam 17 Trikora, Batalyon 753-752. Setelah ditembak, tentara memotong kepala dan tangan Soleman, lalu potongan kepalanya dibawa keluar dan dipertontonkan dari kampung ke kampung di Biak Barat. Sementara ayahnya (Alfius Daundi) ditahan di Kodim Biak Numfor dan diestrum dengan tegangan listrik.⁷⁰

Sama seperti di Biak, banyak pelanggaran HAM selama periode ini di Paniai terkait dengan operasi militer terhadap kelompok OPM lokal. Pada 1980an, operasi militer menargetkan Tadius Yogi dan kelompoknya. Sejumlah saksi dan korban menjelaskan banyak warga sipil yang ditahan, dikejar, dan disiksa, gereja dan rumah dibom dari udara dan dibakar, perempuan diperkosa, dan anak-anak dipaksa bekerja sebagai pembawa barang.

Seorang perempuan menceritakan pengalamannya saat ia berusia 12 tahun:

Ada tiga pesawat pemburu datang. Pesawat pemburu yang pertama, turunkan gernet (bom), dari pesawat di Ipakiye – ditengah-tengah gereja KINGMI (Kemah Injil). Pemburu yang kedua, membuang gernet, dan jatuh ditengah-tengah OPM, di Etendini. Pada waktu itu, OPM, bubar. Lalu tentara campuran (gabungan), datang ke Madi, dan masuk ke rumah Pesta Adat, kemudian membakarnya dengan korek api. Dan mereka juga membakar rumah-rumah rakyat ... tentara menangkap serta mencurigai masyarakat, di kampung-kampung, yang sedang bekerja di lapangan (kebun), bila tidak menemukan Yogi. Bahkan rakyat yang tidak cukur kumis, yang tidak mandi, dan yang tidak berpakaian ditangkap oleh ABRI, lalu ditembak, dipukul, dan dipenjarakan. Tanpa salah, rakyat diperlakukan seperti itu.⁷¹

Saksi ini juga, yang berusia 30 tahun saat tinggal di Moanemani, Kabupaten Dogiyai pada tahun 1998, ingat bagaimana tentara memburu Tadius. Mereka memaksa 20 anak SMP untuk bekerja sebagai porter dari Moanemani ke Obano pulang pergi tanpa dibayar:

Kemudian, hampir seluruh masyarakat di sebelah ini ... masyarakat dipaksa untuk cari Tadius Yogi. Tentara menganggap bahwa kampung ini adalah, tempat persinggahan Tadius Yogi. Sehingga selalu jadi korban – diancam terus. Kampung-kampung yang selalu diancam adalah Powouda, kampung Nuwa, Ugapuga, Yotapuga, Obayo, Puga 1 dan Puga 2, jadi korban waktu itu.⁷²

Saksi lain yang berusia 11 tahun pada saat kejadian tahun 1977, mengingat:

Saya ditangkap oleh tentara Indonesia di Debei. Satu tahun saya ditahan. Enam bulan di dalam tahanan, dan enam bulan tahanan luar. Banyak pukulan yang saya terima dan tidak di kasih makan selama tiga malam. malam keempat, mereka kasih makan nasi yang busuk-busuk dengan garam satu bungkus mereka campur dengan nasi.⁷³

⁶⁹ Wawancara dengan BIA060, BIA065, BIA046, dan BIA050

⁷⁰ Wawancara dengan BIA011

⁷¹ Wawancara dengan PAN006

⁷² Wawancara dengan PAN007

⁷³ Wawancara dengan PAN008

Seorang saksi melaporkan bahwa Kopassus membawa perempuan ke Camp Idakebo dan kemudian diperkosa. Sumber yang sama ingat bahwa di desa Madi, Tuguwai, Kecamatan Komopa, Zipur 9 sedang melakukan operasi:

Dalam suatu operasi, tentara lewat di pinggir kebun. Saat itu ada dua ibu, dan satu laki-laki, sedang berkebun. Laki-laki (Kudiyai) itu dibunuh/ditembak oleh TNI. Lalu perempuan dua itu, diperkosa di situ.⁷⁴

Sementara saksi lain menuturkan:

Ada tiga perempuan dari desa Timida, sebelah desa Madi. Di pinggir kali Kogeye, tentara tangkap ketiganya, lalu diperkosa di situ. Kejadian itu saya lihat bersama-sama dengan saya punya mama. Kami dua lihat Zipur 9 (satu pos) dan Zipur 3 (satu pos). Zipur yang perkosa.⁷⁵

Tindakan kekerasan berupa penyiksaan juga marak terjadi pada periode ini. Seorang saksi menceritakan kembali apa yang terjadi kepada korban bernama Ileuda Tobay:

Dia ditanya sambil diikat. Dia berpakaian cawat – koteka. Tentara pukul dia punya koteka lalu patah. Di dalam koteka itu ada satu penggal kertas. Mereka lihat kertas tersebut, ternyata, ada nomor, tandatangan, cap, sudah ada di atas kertas tsb. Setelah itu mereka buka tali, lalu pakai borgol... borgol dengan tangan ke belakang, lalu dia dipukul di perut dari desa Papato, - dipukul sepanjang jalan sampai di desa Madi. Kemudian dia diikat pada besi, dan dipukul dimuka, sampai keluar darah dari hidung. Dia tinggal selama tiga malam di desa Madi. Malam yang keempat, mereka bawa ke Enaro. Nokennya diisi batu besar, lalu digantung pada lehernya. Mereka bawa sampai di pos mereka (sekarang rumah wakil bupati). Di situ mereka ambil daging betis, daging paha, daging tangan, dengan pisau. Setelah satu malam, kaki tangannya diikat, pada besi-besi. saat itu ada besi yang sudah dipanaskan/ dibakar di api sampai merah, lalu mereka masukan besi panas tersebut dari pantat hingga keluar dimulut. Saat itu pun, dia meninggal.⁷⁶

Ia juga menjelaskan kejadian lain:

Ada tiga masyarakat yang potong babi di desa Madi, Debeboutuma Mote (25), Eniatuma Mote (25), dan M Yogi (30). Harga potongan babi, dijual 200.000 rupiah, kepada Zipur 9. Mereka (Zipur 9), tawar dengan harga, 25.000 atau 50.000, namun ketiganya tidak mau mengambil uang, tetapi tentara memaksa mereka untuk mengambil uang tersebut. Ketiganya tetap tidak mau mengambil uang dan bertahan dengan harga 200.000, karena menurut mereka bertiga, babinya sangat besar. Kemudian mereka bermaksud jual ke Enaro. Sebelum mereka jalan, tentara, bilang tunggu dulu, kami tulis, dan kamu serahkan ke tentara yang di Enaro... Mereka tunggu tentara menulis surat. (Di dalam surat itu, ditulis “Babi itu kamu ambil, lalu tiga orang itu, kamu bunuh”). Lalu sesampainya di Enaro, mereka sendiri bawa surat itu ke tentara, dengan senang sekali... karena, mereka tidak tahu isinya. Setelah baca surat, tentara, ambil babi lalu taruh di rumahnya tanpa bayar. Mereka bertiga, bilang, bapa bayar... lalu mereka ditempeleng di pipi kiri dan kanan. Karena ketakutan mereka lari sampai di kali, mereka dibunuh – ditembak mati.⁷⁷

⁷⁴ Wawancara dengan PAN011

⁷⁵ Wawancara dengan PAN005

⁷⁶ Wawancara dengan PAN011

⁷⁷ Wawancara dengan PAN011

Periode III: 1998, masa reformasi dan sesudahnya

Dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, tekanan untuk melakukan perubahan di Papua makin meningkat. Namun, gerakan sipil yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok politik untuk menunjukkan keinginan mereka untuk merdeka justru dihadapi dengan kekerasan.

Pada 2-6 Juli 1998, pasukan keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi di menara air di belakang Puskesmas Biak, menembaki demonstran, menggiring mereka ke Pelabuhan Biak, dan kemudian menginterogasi. Beberapa korban meninggal atau hilang. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Biak Berdarah.

Seorang korban yang juga ajudan Filep Karma bertugas menjaga pintu tower. Belakangan Filep Karma dan beberapa orang lainnya ditangkap dan divonis melakukan makar. Mereka dihukum penjara selama sepuluh sampai lima belas tahun.⁷⁸ Ia menceritakan kejadian yang dialaminya:

Mobil trek datang dan kami 12 orang dipisah. Salah satu dari kami, Kapela, mati dalam sel. Kami ditahan dan diperiksa oleh intel-intel ... Saya disidang selama 3 bulan. Hukuman 3 tahun. Ada info, tapol napol dibebaskan oleh Gus Dur. Hari ini palu jatuh, besok(nya) kita dibebaskan. Saya, Karma, dan dua orang lagi masa sidang dipisah-pisahkan. Kami dapat pengacara, tapi dari polisi, saya tidak kenal. Ada grasi dari presiden. Saya bebas murni. Kita bebas tapi kalau kita jalan takut intelijen, karena kita ini kasus Papua merdeka jadi kita jalan takut-takut.⁷⁹

Sementara korban lain yang juga ikut demonstrasi di menara air menceritakan:

Saya ditendang dari belakang kepala, karena cukup keras saya hilang kesadaran, saya disiksa tetapi saya tidak tahu,,, Saya diseret dan merasakan siksaan ... Lalu kami dibawa ke Angkatan Laut. Waktu di Angkatan Laut kami diangkat ke satu ruangan. Kami dijejer sekitar 14 orang, yang hidup 4 orang, terakhir satu orang yang mati di AL. Bapak Wilhemus Rumpaidus, kena tembak. Sempat saya duduk melihat dia sampai dia menghembuskan nafas terakhir, maut jemput dia ... Kemudian masuk lagi TNI AL dan mengatakan yang hidup ini masuk mobil. Saya sempat ingat, Rumsowek dan ada dua orang laki-laki harus digotong, kita disuruh naik. Posisi tangan tetap terikat. Saya lompat-lompat naik ke mobil. Dua teman naik di mobil Angkatan Laut. Tentara di dalam mobil kokang senjata dan bilang ko coba-coba lari sa tembak mati. Kita menuju kampung baru tapi masyarakat palang, jadi kita diserahkan ke rumah sakit. Perawatannya standar saja, padahal kami mengalami penyiksaan yang sangat brutal tapi waktu sampai ke RS hanya diberi antibiotik biasa dan tidak ada pemeriksaan yang mendalam.⁸⁰

Korban lainnya juga menceritakan tindak kekerasan oleh aparat:

Kami semua pada saat itu dipukul di perumahan bulat di rumah warga. Ada rumah-rumah yang didobrak dan ditembaki. Saya dipukul oleh anggota Brimob Kafir pangkat Sersan Kepala. Saya dipukul dengan popor senjata. Saya dikerumuni oleh Brimob ada 15 orang, saya dipukul dan saya jatuh. Dengan kekuatan sisa yang ada saya lari di jalan raya menuju Pompa Bensin, tapi ada satu regu Brimob yang hadang kami. Saya dipukul lagi dengan popor senjata. Ada tembakan dan banyak korban, tapi saya tidak sempat perhatikan. Saya sudah tidak bisa lari. Pada saat itu pasukan TNI/Polri sudah buat bentuk seperti letter U untuk serang kami... Kami 102 orang dikumpul di pelabuhan dan disuruh minum air kolam dan nasi basi. Sampai jam 6 sore kami dibawa ke Pelabuhan. Dari 102 orang, kami dibawa

⁷⁸ "Indonesia: Free Political Prisoners, Activists Still Punished For Peaceful Expression," *Human Rights Watch*, 20 Februari 2007, dapat dilihat di <http://www.hrw.org/news/2007/02/20/indonesia-free-political-prisoners-papua>

⁷⁹ Wawancara dengan BIA032

⁸⁰ Wawancara dengan BIA033

ke Kepolisian (Polres Biak). Sampai di polisi kami dipukul lagi, disuruh buka baju semua dan kami dihukum. Ada sebagian orang yang ditahan juga di Angkatan Laut, di Kodim.⁸¹

Hingga tahun 1998, di Paniai tentara menggelar operasi pengejaran terhadap anggota kelompok Tadius Yogi. Seorang saksi mengatakan:

Waktu saya sebagai Kepala Wilayah/Kepala Distrik, saat itu tentara datang, tentara itu sembarang – mereka gertak sama masyarakat. Yang tidak masuk dalam anggota Yogi juga, mereka tangkap sembarang. Masyarakat ketakutan, karena mereka dicurigai anggota kelompok Tadius Yogi. Ada satu orang perempuan yang diperkosa tapi saya lupa namanya. Ada juga yang dibawa malam-malam ke Kamp Idakebo oleh Kopassus, di sana diperkosa, tapi saya lupa namanya juga, karena waktu itu, saya tidak ambil data. Hanya saya lihat dan saya tahu.⁸²

Saksi lain menggambarkan situasi di Kabupaten Dogiyai pada saat itu. Di beberapa kampung seperti Powouda, Nuwa, Ugapuga, Yotapuga, Obayo, Puga 1, dan Puga 2, Kopassus melakukan tekanan terhadap masyarakat karena kampung-kampung tersebut dianggap sebagai tempat persinggahan Tadius Yogi. Mereka juga melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat, antara lain mencuri ternak warga, mempekerjakan anak sekolah sebagai tukang angkat barang tanpa dibayar, dan sebagainya.⁸³

Para korban yang ditemui peneliti di lapangan masih mengalami ketakutan dan trauma. Beberapa luka masih membekas, bahkan peluru masih bersarang di tubuh mereka. Banyak dari mereka tidak pernah menceritakan kisah mereka sebelumnya.

Salah seorang korban menjelaskan betapa berharganya dirinya terlibat dalam pengumpulan kesaksian, seberapa pun terbatasnya, “Saya merasa lega bisa menceritakan apa yang selama ini menjadi beban saya kepada ELSHAM Papua. Selama ini saya tidak pernah cerita kepada siapapun dan saya rasa sudah cukup buat saya, saya merasa lega sekali.”⁸⁴

Korban lain menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia tidak pernah diucapkan oleh korban atau diakui oleh pemerintah:

Masalah-masalah ini, yang kita alami terpendam lama. Tidak pernah terungkap. Sehingga hal-hal ini terungkap itu, supaya jadi fakta, bukti sejarah bahwa kami ini pernah jadi korban dari sejarah ini. Harapan ke depan bapa dulu punya harapan begitu. Dan akhirnya dari Elsham Papua ini, datang untuk ambil data mungkin ini bisa dijadikan tulisan yang bermanfaat untuk orang Papua... Supaya pemerintah buka mata, betapa dari tahun 1963 sampai sekarang, pelanggaran HAM di Papua ini, luar biasa bahkan di luar batas-batas kemanusiaan. Memang banyak orang yang jadi korban, tapi banyak yang tidak mau ungkapkan itu. Diam-diam saja, termasuk korban perkosaan.⁸⁵



Kelompok masyarakat sipil di Papua menggelar demonstrasi untuk mengenang kekerasan yang dialami orang asli Papua dan menuntut pembentukan pengadilan HAM di Papua. KOMPAS/Ichwan Susanto.

⁸¹ Wawancara dengan BIA034

⁸² Wawancara dengan PAN007

⁸³ Wawancara dengan PAN012

⁸⁴ Wawancara dengan MKW029

⁸⁵ Wawancara dengan BIA019

VII. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab untuk pelanggaran HAM berat. Kewajiban serupa juga dimandatkan oleh hukum nasional, yang tercermin dalam UU 26 tahun 2000.⁸⁶ Hukum internasional juga mengakui hak dasar korban untuk mengetahui kebenaran dan mendapat reparasi atas pelanggaran yang mereka alami.

UU Otonomi Khusus tahun 2001 adalah upaya besar pertama dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketidakpuasan orang Papua yang mendalam dan berkepanjangan. UU tersebut memandatkan mekanisme keadilan transisi yang penting, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lokal. Namun keduanya tidak pernah dibentuk.

Upaya pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini lebih terfokus pada pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, namun hal tersebut tidak efektif dalam menuntaskan dugaan kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia sepanjang 50 tahun ini. Kemarahan dan ketidaksukaan orang Papua tentang apa yang terjadi di masa lalu terus meningkat akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah tidak pernah sepenuhnya mengakui pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tidak ada tindakan serius untuk mengakui kebenaran, menghukum para pelaku, melakukan pencegahan terulangnya pelanggaran, dan memberikan reparasi kepada korban (seperti memberikan pelayanan medis untuk luka yang diderita korban atau memberikan beasiswa kepada keluarga korban).

Walaupun laporan ini bukan merupakan hasil dari penelitian komprehensif yang mencakup pelanggaran dari semua periode, para korban secara jelas menyatakan bahwa mereka menginginkan kebenaran tentang pelanggaran dan kekerasan yang mereka alami, dan mereka ingin agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁸⁶ Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/node/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia>.

VIII. Rekomendasi

Kebenaran

Presiden segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua, berdasarkan UU Otsus Pasal 46. Pembentukan KKR harus melalui proses konsultasi yang melibatkan masyarakat sipil dan korban di Papua.

Jika pemerintah tidak membentuk KKR, **DPR Papua dan Papua Barat** harus segera membahas dan mengesahkan Perdasus untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua.

Lembaga-lembaga agama dan masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, segera mendukung pengungkapan kebenaran dengan upaya-upaya penguatan korban dan konsolidasi dokumentasi yang ada.

Komnas HAM segera mempublikasikan kepada masyarakat hasil-hasil kajian, penelitian dan penyelidikan berkaitan dengan pelanggaran HAM di Papua.

Proses Peradilan

Presiden segera membentuk Pengadilan HAM di Papua sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21/2001 (Pasal 45), dan UU Pengadilan HAM 26/2000.

Komnas HAM segera membentuk KPPHAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Papua, menentukan apakah telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, dan merujuk temuan mereka kepada Kejaksaan Agung. Komnas HAM harus memberikan perhatian khusus untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum era reformasi.

Kejaksaan Agung segera melakukan penyidikan dan melakukan tuntutan kepada pelaku yang diduga terlibat dalam kasus-kasus yang dinyatakan memiliki unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida oleh Komnas HAM.

Reparasi

UP4B segera membuat program reparasi, mengikuti prinsip-prinsip PBB tentang reparasi, melalui program khusus pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban pelanggaran HAM. Program ini harus mengedepankan pengakuan dan pemulihan martabat korban dan mengintegrasikan keadilan dan hak asasi manusia dalam pendekatan pembangunannya.

Reformasi Institusi

TNI dan Polri harus membangun komitmen untuk melindungi dan menjunjung hak-hak orang Papua dengan bekerjasama sepenuhnya dalam upaya pencarian kebenaran dan penyelidikan atas pelanggaran HAM masa lalu, dan membuka akses terhadap arsip-arsip lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran masa lalu.


Kementerian Pertahanan dan Institusi Sektor Keamanan memastikan diadilinya anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dengan mengubah undang-undang dan aturan hukum sipil dan militer yang terkait.

Penegakan hak-hak korban perempuan

Komnas Perempuan melanjutkan proses mendokumentasi pengalaman korban perempuan, dan segera mengembangkan program reparasi di Tanah Papua, dengan dukungan UP4B dan bekerja sama dengan masyarakat sipil.

DPR Papua dan Papua Barat serta **Pemerintah Daerah** segera mengesahkan dan melaksanakan Perdasus Perlindungan Hak-hak Dasar Perempuan Papua, dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan perempuan korban.

Lampiran: Peta Papua



ICTJ | 10
years

ICTJ New York
5 Hanover Square, 24th floor
New York, NY 10004
Tel + 1 917 637 3800
Fax + 1 917 637 3900